

Jalan Panjang Menuju Parlemen: Tantangan dan Strategi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Timor Leste

Fallujah Putria Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Penulis Korespondensi: fallujah22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Indonesia and Timor-Leste are both countries located in Southeast Asia and have incorporated the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) into their domestic legal systems. However, there are significant differences in their achievements regarding women's representation quotas, with Timor-Leste having surpassed the minimum threshold of 30%, while Indonesia has yet to attain this target. This study employs a normative-empirical approach to examine the challenges faced by both countries in promoting women's representation in parliament and the strategies adopted to increase women's political participation. Data were collected through the analysis of legal documents, government regulations, election policies, and relevant literature, complemented by empirical findings from previous studies. By comparing these two countries, whose historical and political developments are closely intertwined, this article identifies similarities and differences in the cultural, legal, institutional, and structural factors shaping women's parliamentary representation. The findings indicate that Timor-Leste has achieved greater success through stronger political party commitments, electoral mechanisms, and supportive legal frameworks, whereas Indonesia continues to face obstacles related to patriarchal culture, inconsistent political party recruitment, and weak implementation of affirmative action policies. Strengthening electoral regulations, enhancing political party commitment, and empowering women candidates are essential strategies for improving women's parliamentary representation and achieving gender equality in political institutions.*

Keywords: *Affirmative Action; CEDAW; Indonesia; Parliament; Women's Representation.*

Abstrak. Indonesia dan Timor-Leste merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang telah mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) ke dalam sistem hukum nasionalnya. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kuota keterwakilan perempuan, di mana Timor-Leste telah melampaui ambang batas minimum 30%, sedangkan Indonesia masih belum mencapai target tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji tantangan yang dihadapi kedua negara dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemilu, dan berbagai literatur yang relevan, serta didukung oleh temuan empiris dari penelitian terdahulu. Melalui perbandingan antara kedua negara yang memiliki keterkaitan sejarah dan perkembangan politik yang erat, artikel ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan faktor budaya, hukum, kelembagaan, dan struktural yang memengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor-Leste lebih berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melalui komitmen partai politik yang lebih kuat, mekanisme pemilu yang mendukung, serta kerangka hukum yang kondusif. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, rekrutmen partai politik yang belum konsisten, dan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, penguatan regulasi pemilu, peningkatan komitmen partai politik, serta pemberdayaan calon legislatif perempuan merupakan strategi penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan mewujudkan kesetaraan gender dalam lembaga politik.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; Parlemen; Tindakan Afirmatif; Cedaw; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

It is not just a matter of right but getting it right. Begitulah kalimat pembuka dari Anders B. Johnsson dalam laporan *Inter Parliamentary Union* (IPU) tentang “*Equality in Politics*” yang melihat bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam parlemen—sebuah arena pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsung bernegara dan bermasyarakat (IPU, 2008: 54). Dalam sejarah, perempuan masuk ke dalam kelompok yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural, dan ekonomi yang absen pada proses-proses

pengambilan keputusan (Loura, 2012: 404). Keterwakilan perempuan dalam parlemen lahir dari kesadaran akan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik untuk menghadirkan ruang-ruang pengambilan keputusan. *Representation is a fundamental tenet of any democratic nation*. Partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik yang tentunya berpengaruh dalam perumusan kebijakan. Minimnya keterwakilan tidak hanya mengurangi keberagaman dalam proses perumusan kebijakan di dalam parlemen, tetapi juga bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam demokrasi, yaitu keterwakilan (Sara, 2016: 1). Sebaliknya, Partisipasi perempuan dalam parlemen untuk terjun ke dalam pusaran politik menjadi penting guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi kelompok marjinal yang di dalamnya juga masih terdapat perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan yang diambil dengan bermuara pada keadilan dan perspektif gender. Emansipasi perempuan dalam di bidang politik diharapkan akan memberi masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan (Andie, 2021: 68).

Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga negaranya, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender (Nurwahidah, 2023: 1397). Isu keterwakilan perempuan menjadi satu permasalahan yang cukup besar sehingga diperlukan perhatian yang besar pula dalam menghadapinya. Dunia internasional telah memberikan perhatian mengenai isu perempuan melalui pembentukan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada 1979. Dalam salah satu himbauannya, CEDAW mengemukakan bahwa untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang merupakan tindakan proaktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap suatu kelompok sosial (Ani, 2005: 99). Perlakuan khusus bukanlah suatu kemewahan, melainkan bentuk koreksi struktural atas ketidaksetaraan yang telah lama mengakar. Tujuan utama dari *affirmative action* dalam CEDAW ini adalah membuka peluang kepada perempuan agar kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Ciri utama dari *affirmative action* adalah sifatnya yang sementara, yaitu ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi. Kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas (Ani, 2005: 105).

Kehadiran CEDAW telah menjadi acuan utama dalam kemajuan gerakan hak politik perempuan. Akan tetapi, dewasa ini, perempuan masih harus menghadapi ketimpangan, terutama dalam representasi pengambilan keputusan dalam arena parlemen. *International IDEA* dalam penelitiannya mengemukakan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia hanya mencapai angka 25% dan masih jauh dari indikator kesetaraan gender pada umumnya yang seharusnya mencapai angka 30% sampai 40% secara minimum (*IDEA*, 2021: 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan sosial yang sangat krusial di berbagai negara. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan antara Indonesia dan Timor Leste dengan menelisik strategi dan tantangan yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk memenuhi kuota afirmasi perempuan untuk masuk ke dalam parlemen. Kedua negara ini sudah meratifikasi CEDAW, menunjukkan adanya tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnya yang dilakukan dengan mengimplementasikan hak-hak perempuan (Robi & Yasmin, 2019: 42).

Di wilayah Asia Tenggara, salah satu negara yang sudah melampaui batas minimum keterwakilan perempuan sebanyak 30% baru dicapai oleh Timor Leste. Sementara Indonesia, yang merupakan negara tetangganya, masih belum mencapai angka batas minimum *critical mass* tersebut. Negara memiliki yang kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dan hal tersebut dilakukan salah satunya dengan mewujudkan tindakan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk melindungi dan mengimplementasikan hak-hak perempuan (Robi & Yasmin, 2019: 42). Indonesia, dan Timor Leste merupakan dua negara yang memiliki hubungan sejarah dalam proses transformasi mendasar dalam kehidupan bernegara untuk mencapai titik demokrasi. Indonesia mengalami transisi demokrasi pada tahun 1998 setelah Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan dominasi kekuasaan militer jatuh, menghadirkan era Reformasi yang menghidupkan semangat demokrasi di Indonesia (Ujang & Raihan, 2025: 9). Sementara Timor Leste akhirnya lepas dari okupansi militer Indonesia yang ditengarai dalam rezim Orde Baru Indonesia yang dilakukan selama 24 tahun dan menjadi negara merdeka pada tahun 2002 (Niner & Therese, 2023: 159). Di tahun 1945 saat kemerdekaannya, Indonesia langsung memberikan hak politik yang setara antara perempuan dan laki-laki melalui kehadiran Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konstitusi Timor Leste pada bagian *general principles* dalam Pasal 17 menyatakan, “*Equality between women and men: women and men have the same rights and duties in all areas of political, economic, social, cultural and family life.*” Hal ini menunjukkan

bahwa setiap negara telah memberikan pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan menghapuskan diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap gender.

Hak politik perempuan untuk berpartisipasi dalam parlemen karenanya merupakan hak konstitusional yang menjadi dasar justifikasi perempuan masuk ke dalam ruang-ruang pengambilan keputusan bernegara. Tetapi, dengan sejarah panjang perempuan dalam masyarakat yang lama tereksklusi dari kehidupan sosial, tindakan afirmasi dibutuhkan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen berasal dari tahapan pencalonan. Di Indonesia didasarkan pada tindakan afirmasi berupa kuota 30% dalam pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara Timor Leste mengatur tindakan afirmasi dalam pemilihan umumnya melalui *Law No. 6/2006 on the Election of the National Parliament* yang menerapkan sistem *zipper*, dimana setiap daftar calon yang diajukan partai wajib memuat sekurang-kurangnya satu perempuan dalam setiap tiga calon kandidat. Sampai pada hari ini, Indonesia baru mencapai angka keterwakilan perempuan sebanyak 21,9% sementara Timor Leste sudah mencapai angka keterwakilan sebanyak 35,4% di parlemen.

Tabel 1. Persentase Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia dan Timor Leste.

Indonesia		Timor Leste	
Periode	Jumlah	Periode	Jumlah
2004-2009	11,5%	2001	27,3%
2009-2014	18%	2007	29,2%
2014-2019	17,3%	2012	38,5%
2019-2024	20,5%	2017	32,3%
2024-2029	21,9%	2018	33,8%
		2023	36,9%

Sumber: IPU

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa Timor Leste bisa mencapai angka keterwakilan dengan signifikan, sementara Indonesia belum? Dalam artikel ini, Penulis akan menjawab Apa saja tantangan pencalonan perempuan untuk masuk ke dalam parlemen di Indonesia dan Timor Leste Apa strategi Indonesia dan Timor Leste dalam menghadapi tantangan tersebut. Artikel ini mencoba untuk menelisik kehadiran hukum kedua dalam upaya menghadirkan keterwakilan perempuan di parlemen melalui strategi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks masing-

masing negara dan membandingkan faktor-faktor sosial yang menghambat pelaksanaan kewajiban dalam undang-undang di masing-masing negara untuk memenuhi kuota 30% dalam keterwakilan perempuan di parlemen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat norma (*law in books*), tetapi menelaah bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan dalam praktik (*law in action*). Metode ini digunakan untuk melihat pelaksanaan aturan hukum dan perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum tersebut (Suyanto, 2022: 166). Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum mengenai keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu di Indonesia dan Timor Leste, tetapi juga memahami bagaimana pengaturan tersebut diterapkan, direspons, dan mempengaruhi praktik politik yang ada dalam proses pencalonan dan keterpilihan perempuan di parlemen. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui sumber primer peraturan perundang-undangan dan sekunder melalui tinjauan pustaka. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk merefleksikan pengaturan yang berlaku dengan menelisik tantangan dan strategi yang dilakukan kedua negara dalam mengimplementasikan hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kuota dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Deklarasi Beijing 30 tahun yang lalu menjadi sebuah *revolutionary blueprint* untuk mendorong emansipasi perempuan. Kehadiran angka 30% keterwakilan perempuan merupakan upayanya untuk mendorong representasi perempuan dalam lingkaran kebijakan (World Bank, 2020: 12). Kehadiran hukum di Indonesia yang mewajibkan setiap partai politik untuk memiliki setidaknya 30% perempuan dalam daftar pencalonan anggota legislatif dan Timor Leste yang mewajibkan partai menerapkan sistem *zipper* dalam menempatkan posisi calon kandidat perempuan merupakan satu langkah yang terlihat baik dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Parlemen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang terwakili secara tepat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah memperhitungkan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki secara setara (Hannah, 2022: 12). Karenanya, kehadiran perempuan merupakan wujud dari keberlangsungan

demokrasi yang baik suatu negara. Hak pertama yang banyak diperjuangkan dari gerakan perempuan adalah hak politik, yakni hak untuk memilih, yang dalam istilah Sojourner Truth disebut sebagai “*ploughed and planted just like a man*” yakni bayangan kesetaraan yang diidamkan sebagai hukum penting untuk menuntut kesetaraan dan menentang stereotip terhadap perempuan (Sakti *et.al*, 2022: 73). Akan tetapi, begitu sulit untuk merealisasikan kehadiran perempuan untuk menjadi anggota parlemen karena berbagai faktor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan *Harvard Kennedy School* (HKS) pada 2020 mencatat bahwa tantangan utama perempuan dalam menduduki kursi parlemen adalah hambatan yang melibatkan sistem politik dan pemilihan umum, hambatan struktural dan sosio-ekonomi, serta hambatan budaya dan ideologi (Sakti *et.al*, 2022: 104). Padahal, kehadiran perspektif perempuan memastikan bahwa berbagai dampak suatu produk legislasi telah dipertimbangkan secara komprehensif. Keterlibatan perempuan dalam parlemen cenderung akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berfokus pada kesejahteraan, dan responsif gender (Hanna, 1967: 154-155).

Kehadiran kandidat perempuan sangat ditentukan oleh akses struktural perempuan terhadap peluang dan permintaan politik serta budaya yang mendorong keterwakilan perempuan. Terdapat dua tipe kuota perempuan; *candidate quota* dan *reserved seats*. *Candidate quota* terdiri dari pencalonan presentasi minimum kandidat perempuan, sedangkan *reserved seats* mewajibkan kursi di parlemen yang dikhususkan untuk perempuan. Keuntungan dari konsep *reserved seats* adalah memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi perempuan dalam proses legislatif karena mensyaratkan kursi yang dikhususkan untuk perempuan. Sementara *candidate quota* hanya meningkatkan peluang perempuan untuk terpilih (Hanna, 1967: 13).

Kedua konsep di atas merupakan bentuk dari tindakan afirmasi untuk perempuan. *Affirmative action* dalam *Black Law's Dictionary* didefinisikan sebagai “*positive steps designed to eliminate existing and continuing discrimination, and to create systems and procedures to prevent future discrimination.*” Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang telah terjadi lama di masyarakat dan bertujuan untuk memperbaiki peluang yang tidak adil dan meningkatkan keragaman serta kesetaraan. Alasan utama kehadiran *affirmative action* adalah untuk memastikan bahwa orang yang sebelumnya terpinggirkan (dalam hal ini perempuan yang termarginalisasikan) mendapatkan kesempatan yang adil (Black Law: 59).

Penetapan kuota 30% merupakan *critical numbers* yang disosialisasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hal inilah yang menjadi dasar kehadiran sistem kuota dalam kedua aturan hukum di Indonesia dan Timor Leste, dimana sistem kuota ini sering dikaitkan dengan kebijakan afirmatif dan karena kenyataannya kebijakan afirmatif selalu diiringi dengan kebijakan kuota (Naksha, 2010: 81). Gagasan *critical numbers* ini berangkat dari pandangan bahwa kehadiran perempuan dalam jumlah yang sangat kecil cenderung hanya bersifat simbolik, sehingga belum mampu mengubah dinamika maupun agenda politik yang didominasi oleh laki-laki. Karenanya, baik Indonesia maupun Timor Leste yang meratifikasi CEDAW mengadopsi sistem kuota dalam kerangka pemilihan umum mereka sebagai instrumen untuk memperluas akses perempuan ke parlemen. Sistem kuota tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan hambatan historis yang selama ini membatasi partisipasi politik perempuan.

Tantangan Perempuan Menuju Parlemen

Tantangan Kultural

Dalam sejarah, perempuan masuk ke dalam kelompok yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural, dan ekonomi, yang absen pada proses-proses pengambilan keputusan (Loura, 2012: 404). Diskriminasi terhadap perempuan bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi diproduksi dan direproduksi, disosialisasikan secara turun-temurun dan terus-menerus yang berlangsung sistematis sehingga diterima sebagai sesuatu yang biasa saja atau benar (Lusia, 2020: 39). Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial atau ideologi dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan (Lusia, 2020: 39). Sejalan dengan sistem sosial seperti itu yang kemudian melahirkan kepercayaan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan, bahwa perempuan harus dikuasai oleh laki-laki. Akibatnya, norma dan hukum juga bersifat double standard yang memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki dibanding kepada perempuan (Lusia, 2020: 39). Jadi, patriarki adalah sistem yang menindas serta merendahkan perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun masyarakat (Lusia, 2020: 39).

Dalam masyarakat Asia, perspektif patriarkis yang mengarah pada budaya yang didominasi laki-laki menjadi tantangan sosial-budaya utama dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan diharapkan hanya berkontribusi dalam kehidupan domestik dan hanya memenuhi peran mereka sebagai istri dan ibu tanpa perlu mengejar tujuan lain termasuk pendidikan (USAID, 2012: 52). Ekspektasi yang hadir dalam masyarakat tersebut menciptakan kondisi dimana perempuan yang mengejar karir politik menerima dukungan yang sangat terbatas dari

keluarga (USAID, 2012: 52). Perspektif yang berpusat pada keluarga menyebabkan ketergantungan laki-laki di sekitar mereka yang mengarah pada kesempatan dan distribusi kekayaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan yang sering kali meningkat menjadi kekerasan berbasis gender (USAID, 2012: 52).

Konsep ibuisme negara menjadi propaganda Orde Baru dalam membatasi ruang gerak perempuan dalam pengambilan kebijakan. Tanya Jakimow menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan adalah ibuisme negara yang masih kental dalam masyarakat Indonesia (Tanya, 2025). Indonesia dengan asas patriarkalnya yang memandang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidaklah pantas bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen (Khofifah, 2022: 43-48). Hal ini menyebabkan kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga semata (Khofifah, 2022: 43-48).

Sistem nilai tradisional yang kuat dan kecurangan patriarki dalam mendoktrin ibuisme negara dalam pergerakan perempuan meninggalkan residu, dimana peranan-peranan perempuan dipisahkan dan menghalangi kemajuan perkembangan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik karena objektifikasi yang dilekatkan pada faktor seksual semata (International IDEA, 2002: 32-33). Partisipasi perempuan dalam politik kemudian dibatasi oleh kemiskinan, pendidikan, dan akses informasi karena kelangsungan hidup mereka yang meluangkan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga (International IDEA, 2002: 32-33). Kegiatan-kegiatan politik membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi, meliputi waktu dan uang yang besar, menyebabkan perempuan kemudian kesulitan untuk membangun karir dalam politik dengan beban ganda yang dipikulnya (International IDEA, 2002: 48-49).

Timor Leste juga menghadapi tantangan yang sama. Kepemimpinan politik di Timor Leste masih sangat didominasi oleh laki-laki dan kendali atas institusi-institusi politik berada di tangan sekelompok kecil elit laki-laki yang memperoleh legitimasi melalui keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan (Niner et.al, 2024: 105-106). Dominasi laki-laki dalam politik ini juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap perempuan sebagai pemimpin politik, yang tercipta dari kepercayaan dan praktik-praktik adat setempat. *Lia-na'in* atau pemimpin adat spiritual di Timor Leste yang memiliki otoritas tinggi dalam adat, masih didominasi laki-laki. Di beberapa wilayah terdapat aturan khusus yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Memang, tidak semua wilayah melarang hal tersebut karena masih terdapat beberapa *lia-na'in* perempuan, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan kerap kali ditunjuk

dalam keadaan luar biasa ketika tidak tersedia laki-laki yang dianggap layak (Niner et.al, 2024: 106). Dalam sistem kepercayaan adat di Timor Leste, peran perempuan dan laki-laki dipahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan berada dalam keseimbangan, dimana perempuan dan anak perempuan diasosiasikan dengan ranah privat atau domestik, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan ranah publik atau politik. Akibatnya, tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak sebagian besar dibebankan kepada perempuan.

Dalam penelitian Niner, masyarakat Timor Leste dikatakan sebagai masyarakat yang matrifokal, dimana sebagian besar perempuan Timor-Leste merasa bangga dengan peran mereka sebagai pengasuh dalam rumah tangga dan keluarga serta merasa terlindungi dan dihormati oleh budaya mereka yang kuat, sehingga tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan dengan mendorong perempuan masuk dalam ranah publik politik. Secara budaya, dominasi perempuan secara domestik dianggap baik. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki menjadi terinternalisasi dalam pandangan masyarakat Timor Leste bahwa ranah publik tetap merupakan ranah laki-laki. Padahal, dalam konsep bernegara, kehadiran perempuan dalam ranah pengambil keputusan menjadi penting.

Tantangan Struktural

Secara budaya, baik Indonesia maupun Timor Leste menghadapi tantangan dalam persepsi masyarakat yang mendomestikasi peran perempuan. Budaya tersebut menjadi justifikasi dominasi laki-laki dalam ranah publik yang banyak memegang kendali dan otoritas atas institusi-institusi kekuasaan negara. Dengan dominasi yang menciptakan poros kepemimpinan laki-laki, otomatis pemegang kendali partai yang menjadi kendaraan politik dalam menggapai posisi di ranah publik juga didominasi oleh laki-laki. Partai politik menjadi aktor utama dalam pemilihan serta menjadi ciri utama dalam demokrasi representatif. Fungsi utama partai politik dalam demokrasi adalah untuk mengembangkan kebijakan dan program pemerintah yang konsisten (fungsi artikulasi kepentingan), untuk menyalurkan tuntutan dari masyarakat dan mengumpulkannya (fungsi agregasi kepentingan), dan untuk merekrut, menyeleksi, dan menempatkan orang untuk menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan lembaga negara (International IDEA, 2021: 2). Partai politik diidentifikasi sebagai instrumen penting dalam perekrutan, pencalonan dan pemilihan, sosialisasi atau kampanye calon-calon wakil rakyat, serta penyebaran informasi politik dan mengekspos warga negara pada politik yang demokratis (International IDEA, 2021: 3). Dengan fungsi-fungsi di atas semakin terang bahwa pengampu utama tanggung jawab keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah partai politik. Akan tetapi, penelitian International IDEA menunjukkan bahwa partai politik masih dianggap lemah dan memiliki banyak ketidaksempurnaan dalam menjalankan fungsi

penting bagi demokrasi yang sehat; salah satunya partai politik dinilai cenderung menciptakan hambatan bagi perempuan dan secara umum berkinerja buruk dalam hal partisipasi dan keterwakilan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambil keputusan di semua tingkat kekuasaan (International IDEA, 2021: 3).

Secara struktural, partai politik menjadi aktor utama dalam mendorong pencalonan perempuan untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Akan tetapi karena dominasi maskulin yang masih hadir, di Timor Leste, proses pengambilan keputusan dalam partai tetap didominasi oleh pemimpin laki-laki, terutama dalam menentukan penempatan calon dalam daftar partai (Niner & Therese, 2023: 163-164). Para kandidat perempuan umumnya direkrut melalui jaringan patronase yang dikendalikan oleh laki-laki yang memimpin partai politik. Situasi ini tidak terlepas dari sejarah politik Timor Leste yang banyak dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh elit laki-laki, sehingga legitimasi politik dan otoritas kepemimpinan masih terkonsentrasi pada kelompok laki-laki yang memiliki kedekatan dengan jaringan perjuangan tersebut (Niner & Therese, 2023: 172). Kondisi ini menciptakan hubungan ketergantungan dan kewajiban yang pada akhirnya membatasi pemberdayaan perempuan dan lebih lanjut bahkan dapat menjadikan pemenuhannya sebagai formalitas, atau bahkan merugikan perempuan, apabila perempuan hanya diikutsertakan untuk memenuhi persyaratan kuota semata (Niner & Therese, 2023: 163-164).

Di Indonesia, terdapat temuan dalam penelitian Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dalam struktur politik didominasi oleh laki-laki dan adanya preferensi laki-laki untuk mencalonkan dan mendukung kandidat laki-laki (Edward *et.al*, 2021: 11). Modal politik sangat berpengaruh dalam mendorong kandidat perempuan, seperti latar belakang keluarga dan jaringan politik yang dimilikinya. Terdapat dua model yang bisa digunakan perempuan, yaitu penggunaan modal sosial yang tinggi dari masyarakat yang berorientasi pada perempuan secara organik dan modal politik yang sudah lama ada dan menjadi *legacy* dalam sistem kepartaian, yaitu menggunakan sponsor laki-laki, yang dalam hal ini adalah politisi laki-laki yang memiliki keterkaitan hubungan, seperti keluarga, untuk mengakses sumber daya yang relevan dalam mendorong karir politik dan membuka akses lebih luas dalam politik (Edward *et.al*, 2021: 12-14). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ben Hillman, ditemukan pula fakta bahwa partai politik cenderung hanya mendorong calon perempuan yang memiliki kedekatan pribadi dengan politisi laki-laki untuk diberikan dukungan dana, dimana hal ini berimplikasi pada kandidat perempuan yang cenderung sulit untuk bergerak bebas dalam menuangkan kebebasannya (Ben, 2017: 43).

Selain tantangan institusi politik, secara struktural, hukum juga mempengaruhi pencalonan perempuan menuju parlemen. Di Indonesia, beberapa undang-undang pasca reformasi diciptakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam politik, mulai dari Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan media untuk melaksanakan agenda strategis, yaitu penerapan kuota perempuan minimal 30% dalam proses rekrutmen partai politik dan pencalonan anggota legislatif saat pemilu (Naksha, 2010: 3-4). Desain pemilu memiliki dampak yang signifikan. Pergeseran dari sistem daftar proporsional tertutup ke sistem daftar proporsional terbuka di Indonesia semakin menghambat kesuksesan pencalonan perempuan di Indonesia. Persepsi masyarakat yang masih didominasi oleh budaya patriarkis menghadirkan asumsi dan stigma negatif terhadap perempuan. Dalam Undang-Undang Pemilu 2008, dimuat aturan yang menyatakan bahwa bakal calon anggota legislatif dari partai minimal 30% harus diisi perempuan dan aturan mengenai urutan bakal calon dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan. Artinya pada masa awal reformasi, strategi pencalonan perempuan dalam kerangka hukum dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan sistem *zipper*. Penerapan strategi hukum di atas diharapkan mampu mendorong perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk masuk dalam parlemen. Sebelum Pemilu 2009 berlangsung, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan *zipper system* dalam pemilu inkonstitusional (Naksha, 2010: 88). Hakim Konstitusi Maria Farida memberikan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa perumusan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan desain “dari hulu ke hilir” yang berarti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal partai (pencalonan dan penempatan dalam daftar calon) dan mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Akibat putusan MK yang memberlakukan suara terbanyak membuat sistem *zipper* tidak lagi berarti, membuat *obstacle* pencalonan perempuan menuju parlemen semakin bertambah.

Strategi Pencalonan Perempuan Menuju Parlemen

Dengan dinamika historis yang cenderung berjalan bersamaan, dengan kondisi masyarakat yang masih sama-sama terbalut dalam budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam ruang politik dan pengambilan keputusan. Di samping itu, kedua negara juga telah mengadopsi kebijakan afirmatif dari CEDAW, namun demikian, hasil yang ditunjukkan sangat berbeda. Muncul pertanyaan mengenai apa yang membuat Timor Leste bisa menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mencapai tingkat keterwakilan perempuan tinggi di parlemen, sementara Indonesia belum mencapai angka minimum sama sekali.

Strategi Kultural

Keberhasilan Timor Leste tidak dapat dilepaskan dari keberadaan gerakan perempuan yang memiliki akar historis dalam perjuangan kemerdekaan. *Organização Popular da Mulher Timorese* (OPMT) selama periode perlawanan kemerdekaan menunjukkan keterlibatan politik perempuan dalam jaringan bawah tanah dan gerakan pembebasan yang membentuk kesadaran politik di kalangan perempuan, yang berlanjut hingga periode pasca kemerdekaan (Niner & Hannah, 2020: 9-10). Timor Leste memiliki gerakan perempuan yang aktif, yang sebagian besar merupakan koalisi dari organisasi non-pemerintah (LSM) perempuan lokal, para pemimpin perempuan kunci, dan anggota parlemen perempuan, yang banyak diantaranya memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kesadaran mereka akan pentingnya kepemimpinan politik perempuan mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan yang progresif serta berorientasi pada kesetaraan di negara pasca konflik tersebut, termasuk penerapan kebijakan kuota elektoral bagi perempuan (Niner & Therese, 2023: 163).

Gerakan perempuan di Timor Leste menyadari bahwa, terlepas dari kehadiran perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, namun, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa posisi kepemimpinan dan politik lebih baik diemban oleh laki-laki. Masyarakat sipil melalui organisasi non-pemerintah berkoalisi untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Timor Leste dengan melawan diskriminasi gender, memajukan hak-hak politik dan ekonomi perempuan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan negara (UN, 2010). Rede Feto adalah salah satu organisasi yang merupakan himpunan dari 18 organisasi perempuan dengan menjalin kolaborasi dengan lembaga nasional dan juga PBB (UN, 2010).

Di Indonesia, gerakan perempuan juga dilakukan pada masa awal kemerdekaan dengan kehadiran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang bergerak memperjuangkan kesejahteraan keluarga dan partisipasi politik perempuan dalam semangat nasionalisme pasca kemerdekaan. Gerwani mengambil peran aktif dalam kampanye untuk menjadi anggota parlemen dalam Pemilu 1955 dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pro-gender, peningkatan keterwakilan politik perempuan, dan akses pendidikan bagi perempuan (Nisa & Sri, 2025: 147). Pasca reformasi, gerakan perempuan memfokuskan agendanya dalam peningkatan keterwakilan perempuan pada politik formal yang ditujukan untuk menciptakan regulasi yang melindungi perempuan dan kelompok marginal dari ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan karena spektrum ketidakadilan gender serta kekerasan terhadap perempuan semakin marak (Nisa & Sri, 2025: 147).

Organisasi-organisasi perempuan bermunculan dan memainkan peran penting dalam transformasi gerakan perempuan di era reformasi, di antaranya Gema Madani, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD), serta Gerakan Suara Perempuan Sadar Pemilu (GPSP). Kehadiran organisasi-organisasi tersebut menandai fase baru gerakan perempuan yang semakin terorganisasi, terinstitusionalisasi, dan berorientasi pada perubahan kebijakan (Nisa & Sri, 2025: 148). Kebangkitan semangat reformasi di awal tahun 1999 menghasilkan beragam produk legislasi yang bisa dikatakan cukup progresif untuk menghidupkan demokrasi yang baru menetas di Indonesia pada masa itu. Pemilihan umum pertama yang dilangsungkan secara langsung di tahun 2004 membawa semangat demokrasi dalam keberlangsungan politik Indonesia. Salah satu semangat demokrasi pada masa tersebut adalah tentang pemberdayaan dan emansipasi perempuan. Isu peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik tidak bisa terlepas dari perjuangan gerakan perempuan dalam memasukkan angka 30% ke dalam Undang-Undang Partai Politik (Nisa & Sri, 2025: 148).

Gerakan perempuan menjadi strategi kultural untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Gerakan perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, mendekonstruksi stereotip gender, serta menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan legitimasi yang sama untuk menjadi pemimpin politik. Strategi kultural tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk advokasi, pendidikan politik, kampanye publik, dan pengorganisasian masyarakat yang melibatkan tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda. Dengan demikian, perubahan yang dihasilkan tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural yang menjadi akar dari ketimpangan gender.

Strategi Struktural

Timor Leste menggunakan sistem proporsional tertutup dalam pemilunya, dimana pemilih memilih partai, bukan calon individu. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Parlemen Nasional Timor Leste tahun 2006, sebelum pemilu, setiap partai menyerahkan daftar calon ke Komisi Pemilihan Nasional dan setiap nama ketiga dalam daftar tersebut wajib perempuan (*one-in-three rule*). Karena pemilih tidak bisa mengintervensi urutan daftar, maka perempuan yang diletakkan dalam posisi-posisi tersebut dijamin terpilih selama partai memperoleh cukup suara. Bilamana partai tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka partai tidak bisa mengikuti pemilu. Sistem ini menghadirkan jaminan mekanis yang tidak dimiliki Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, sistem *zipper* seperti *one-in-three rule* tersebut

dibatalkan oleh MK, membuat probabilitas keberhasilan pencalonan perempuan untuk masuk ke parlemen menjadi tergerus. Ditambah, Indonesia merupakan negara dengan sistem pemilu terbuka, membuat popularitas dan pilihan individu pemilih menjadi faktor penentu dalam keberhasilan tersebut.

Dalam sistem tertutup, partai dapat mendorong keterwakilan perempuan secara lebih leluasa dan komitmen partai dalam menempatkan perempuan di posisi teratas menjadi lebih terukur. Dalam sistem terbuka, bahkan jika partai menempatkan perempuan pada nomor urut teratas, pemilih bisa memberikan suara ke calon lain dalam daftar yang sama dengan perolehan suara individu yang lebih besar. Aspinall menjelaskan, meskipun partai politik sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki, apabila partai ingin mempromosikan kandidat perempuan, mereka memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melakukannya karena sistem proporsional terbuka membuat pemilih yang penentu dalam memilih kandidat dari partai yang akan memperoleh kursi, bukan partai politik itu sendiri (Edward, 2021: 8).

Terdapat pula perbedaan yang menarik. Di Timor Leste, anggota parlemen yang diangkat ke posisi eksekutif dan meninggalkan kursi parlemen, akan digantikan oleh calon berikutnya dari daftar partai. Karena lebih banyak laki-laki yang diangkat ke tataran eksekutif, rotasi ini menyebabkan peningkatan jumlah perempuan yang masuk ke parlemen dari urutan bawah daftar (Niner & Therese, 2023: 169). Selain itu, Timor Leste juga menerapkan *same-gender replacement rule*, dimana pergantian anggota legislatif perempuan harus diganti dengan perempuan pula (KPU, 2025). Di Indonesia, hal yang demikian bisa dikatakan sebagai bagian dari mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau *recall* yang diusulkan oleh fraksi/partai politik dengan beberapa ketentuan. Akan tetapi, mekanisme ini tidak memberikan insentif tersendiri pada perempuan, karena penunjukkan anggota pengganti didasarkan pada calon yang sebelumnya mendapatkan suara terbanyak kedua dari daerah pemilihan tersebut (Syakira, 2025: 7). Jika hal ini dikembalikan pada paradigma *zipper system*, hal ini dapat mendorong keseimbangan keterwakilan perempuan, dengan catatan adanya komitmen partai untuk menghadirkan hal tersebut.

Saat ini, strategi dalam kerangka hukum Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Pemilu 2017 yang mewajibkan setiap partai untuk mencantumkan minimal 30% perempuan dalam daftar bakal calon yang diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak hanya melihat ketentuan akhir bakal calon, UU Pemilu mewajibkan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam kepengurusan tingkat pusat yang dimaksudkan agar perempuan tidak hanya hadir sebagai calon legislatif, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam internal partai. Mekanisme pencalonan perempuan ini diperkuat melalui verifikasi

administratif oleh KPU. Terdapat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan menolak daftar calon yang tidak memenuhi syarat tersebut (Kompas, 2026). Hal ini sejalan dengan perkembangan terbaru oleh MK dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas adanya sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan, yakni partai tersebut akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan (International IDEA, 2021: 2).

Hadirnya putusan MK tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk menata ulang konstruksi sistem pemilu Indonesia secara lebih komprehensif dan berperspektif gender dengan refleksi pengalaman perempuan-perempuan yang berkecimpung di ranah politik. Selama ini, efektivitas kebijakan kuota seringkali terhambat oleh karakter sistem proporsional terbuka yang menempatkan persaingan antar kandidat dalam satu partai sebagai faktor utama penentu keterpilihan. Akibatnya, meskipun perempuan berhasil memenuhi persyaratan pencalonan, mereka masih menghadapi hambatan berupa tingginya biaya politik, dominasi elite partai, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan jaringan elektoral. Penguatan sanksi melalui putusan MK bisa menjadi titik awal untuk melakukan evaluasi yang lebih mendasar terhadap desain kelembagaan pemilu, termasuk mekanisme pencalonan, sistem pemilu yang digunakan, serta tata kelola internal partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan. Dengan demikian, upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti pada pemenuhan angka kuota, tetapi juga mampu menghasilkan representasi yang lebih substantif, inklusif, dan berkeadilan gender.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertanyaan utama dari tidak terpenuhinya kuota ini bukan pada apakah perempuan mampu melakukan peran aktif dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian, karena pada kenyataannya perempuan selalu melakukannya. Kompleksitas ini terletak pada dinamika dalam memperbaiki diskriminasi dan marginalisasi perempuan yang telah mengakar secara sistemik dan sistematis dalam rangka mendorong partisipasi perempuan yang bermakna secara kritis dalam pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi. Timor Leste menunjukkan pada Indonesia bahwa Kehadiran hukum sangat penting untuk melindungi dan memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan dengan mengadopsi konsep kuota yang terintegrasi dalam sistem pemilihan umum. Gerakan perempuan juga menjadi pendorong utama perubahan kultural yang diharapkan dapat

mendorong perubahan struktural tersebut. Tantangan-tantangan di atas membutuhkan strategi dalam mendorong pencalonan perempuan agar bisa masuk dalam ruang pengambilan putusan; parlemen.

Saran

Pergerakan perempuan di kedua negara telah dilakukan melalui advokasi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui gerakan perempuan. Dengan budaya patriarki yang masih mengakar pada kedua negara, kegiatan-kegiatan tersebut masih tetap harus dilakukan, tetapi peningkatan keseriusan pelaksanaannya harus dilakukan dengan lebih sistematis, dengan kata lain terarah dan terukur. Indonesia harus merefleksikan kembali sistem pemilu yang perlu ditata ulang untuk menghadirkan keterwakilan perempuan di parlemen, dengan mengikuti putusan MK yang sudah ada dan menyerap publik bersama masyarakat dan elemen gerakan perempuan. Lebih dari itu, diskursus mengenai urgensi keterwakilan perempuan perlu untuk lebih dibicarakan dalam ruang-ruang publik; untuk memberikan ide pada masyarakat mengenai pentingnya kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, sekalipun itu dalam ranah politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angevine, S. (2016). Representing all women: An analysis of Congress, foreign policy, and the boundaries of women's surrogate representation. *Political Research Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/1065912916675737>
- Aspinall, E. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Hardjaloka, L. (2012). Potret keterwakilan perempuan dalam wajah politik Indonesia: Perspektif regulasi dan implementasinya. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403–430. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). Akhir era Orde Baru dan awal reformasi di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–12.
- Herviansyah, A. (2021). Hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional representasi pada pemilu legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 61–78.
- International IDEA. (2002). *Perempuan di parlemen: Bukan sekadar jumlah*. AMEETPRO.
- International IDEA. (2021). *The role of political parties on women's participation and representation* (Technical Paper No. 1). <https://doi.org/10.31752/idea.2021.99>
- Johnson, H. (2022). *Gender sensitive scrutiny: A guide to more effective law-making and oversight*. International IDEA. <https://doi.org/10.31752/idea.2022.1>
- Laraswati, N. (2010). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU No. 10 Tahun 2008 terhadap keterwakilan perempuan di DPR RI. *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran*, 2(2), 73–90.

- Niner, S., & Loney, H. (2020). The women's movement in Timor-Leste and potential for social change. *Politics & Gender*, 16(3), 707–734. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000230>
- Niner, S., Nguyen, T. T. P. T., & Tam, T. P. (2023). Timor-Leste: Substantive representation of women parliamentarians and gender equality. In D. K. Joshi & C. Echle (Eds.), *Substantive representation of women in Asian parliaments* (pp. 151–168). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003275961-10>
- Niner, S., et al. (2024). *Feto bele*: Contemporary perceptions and expectations of women's political leadership in Timor-Leste. *International Feminist Journal of Politics*, 26(1), 101–122. <https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2203187>
- Nurachman, N., & Wahyuningroem, S. L. (2025). Mobilisasi gerakan reformatif perempuan dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan dan kemunduran demokrasi di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 30(2), 145–166. <https://doi.org/10.34309/jp.v30i2.1231>
- Nurwahidah. (2023). Implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1390–1404. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14>
- Palulungan, L., et al. (2020). *Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender*. Yayasan BaKTI.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Razkia, A. S. R. S., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek feminist legal theory dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *AMSIR Law Journal*, 4(1), 73–104. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Rismansyah, M. R., & Hadid, Y. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia di tempat kerja. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 35–52.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik perempuan bukan gerhana*. Kompas.
- Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Unigress Press.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- USAID. (2012). *Building sustainable partnership to promote women's political representation in Southeast Asian region: USAID baseline assessment report*. United States Agency for International Development.
- Utsman, S. (2013). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Dilengkapi proposal penelitian hukum (Legal research)*. Pustaka Pelajar.